

# Penguatan Literasi Hukum Syari'ah terhadap Bahaya Narkoba bagi Generasi Z di Desa Bedengung, Kecamatan Payung

Abdul Rahman Ashidiq\*, Eka Muzalfitri Ridwan, Muhammad Aldi, Dwi Cahyani, Nadifa Alisya

Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung

[abdul.rahmanashidiq@unmuhbabel.ac.id](mailto:abdul.rahmanashidiq@unmuhbabel.ac.id)

## Abstrak

Penyalahgunaan narkoba di kalangan Generasi Z di Desa Bedengung, Kecamatan Payung, telah menjadi masalah serius yang mempengaruhi kesehatan mental, sosial, dan stabilitas hukum mereka. Minimnya tingkat literasi hukum syari'ah mengenai narkoba dan larangan serta ancaman hukum yang terkait menyebabkan kurang kesadaran akan bahaya dari sudut pandang hukum dan agama. Program pengabdian pada masyarakat ini bertujuan membantu mengurangi permasalahan ini dengan cara meningkatkan literasi hukum syari'ah melalui metode edukasi, partisipasi, dan nilai-nilai Islam yang baik. Metode pelaksanaan program ini antara lain ceramah interaktif, pendampingan kelompok dan penyuluhan digital. Hasil dari program ini menunjukkan pemahaman materi mengenai hukum syari'ah yang signifikan meningkat. Semula pada saat pre-test, 80% peserta hanya mengetahui sanksi pidana positif (penjara), namun setelah post-test dilakukan, hasil menunjukkan 75% peserta mampu menjelaskan minimal dua jenis sanksi syari'ah dengan tepat. Adapun dampak program PKM ini tidak terbatas pada transfer pengetahuan saja, tetapi secara nyata mengubah keyakinan dan praktik sehari-hari. Selain itu, program ini dapat diadopsi menjadi program unggulan Desa Bedengung dan peserta dapat dibentuk menjadi tim inti sebagai pelopor untuk melakukan edukasi rutin melalui akun media sosial desa.

**Kata Kunci:** Literasi Hukum Syari'ah, Narkoba, Generasi Z, Pengabdian Masyarakat, Pendidikan Agama, Desa Bedengung

DOI:

<https://doi.org/10.47134/comdev.v6i1.1762>

\*Correspondensi: Abdul Rahman Ashidiq

Email:

[abdul.rahmanashidiq@unmuhbabel.ac.id](mailto:abdul.rahmanashidiq@unmuhbabel.ac.id)

Received: 30-06-2025

Accepted: 30-07-2025

Published: 30-08-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

## Abstract

*Drug abuse among Generation Z in Bedengung Village, Payung District, has become a serious problem that affects their mental health, social life, and legal stability. The lack of Sharia legal literacy regarding drugs and the associated legal prohibitions and penalties has led to a lack of awareness of the dangers from a legal and religious perspective. This community service program aims to help reduce this problem by increasing Sharia law literacy through education, participation, and good Islamic values. The methods used to implement this program include interactive lectures, group mentoring, and digital counseling. The results of this program show a significant increase in understanding of the material.*

**Keywords:** Sharia Legal Literacy, Drugs, Generation Z, Community Service, Religious Education, Bedengung Village.

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan era digital telah menghasilkan transformasi mendalam pada pola hidup generasi Z, kelompok demografi yang lahir antara tahun 1997-2012 dan tumbuh di tengah kecanggihan teknologi informasi (Prensky, 2001). Di satu sisi, akses informasi yang mudah membuka peluang pendidikan dan konektivitas sosial, namun di sisi lain, paparan terhadap konten negatif termasuk ajakan penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman nyata (Anderson et al, 2017). Fenomena ini tidak terlepas dari karakteristik Gen Z yang cenderung mencari identitas, rentan terhadap pengaruh teman sebaya, dan memiliki ketergantungan tinggi pada media sosial (Twenge & Campbell, 2018).

Desa Bedengung, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, sebagai wilayah perdesaan yang sedang bertransformasi, mengalami dilema serupa. Berdasarkan pemetaan awal bersama aparat desa dan tokoh masyarakat, teridentifikasi adanya peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan pemuda (15-24 tahun). Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bangka Selatan menunjukkan tren kenaikan kasus narkotika sebesar 35% di wilayah pesisir timur Bangka pada tahun 2024 (BNN Kab. Bangka Selatan, 2024). Ancaman ini diperparah oleh rendahnya literasi hukum syari'ah sebagai pedoman utama masyarakat setempat.

Hukum syari'ah di Desa Bedengung memiliki posisi sentral dalam regulasi sosial, mengatur tidak hanya hubungan vertikal manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan horizontal antarwarga (Bowen, 2003). Dalam konteks narkoba, syari'ah menegaskan larangan keras (*haram*) terhadap zat-zat yang merusak akal dan tubuh, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 dan hadis Nabi Muhammad SAW (Al-Jauziyyah, 2020). Namun, temuan lapangan menunjukkan kesenjangan signifikan antara norma hukum yang ada dengan pemahaman aktual Gen Z terhadap konsekuensi hukum dan teologis dari penyalahgunaan narkoba.

Kesenjangan literasi ini menciptakan *legal awareness gap* yang berbahaya. Gen Z cenderung menganggap narkoba sebagai isu kesehatan semata, tanpa memahami dimensi hukum dan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan dan masyarakat (Husin, 2023).

Pendekatan edukasi yang ada, yang mayoritas bersifat represif dan terpusat pada aparat penegak hukum, gagal menjangkau ranah spiritual yang menjadi perekat sosial masyarakat Bedengung. Sementara itu, peran keluarga dan komunitas dalam membentuk literasi hukum juga belum optimal, sebagaimana terlihat dari minimnya dialog intergenerasional mengenai isu narkoba dalam forum-forum keagamaan seperti majelis taklim atau pengajian rutin (Jamilah & Anshori, 2018).

Tiga masalah utama teridentifikasi dalam konteks Desa Bedengung. Pertama, rendahnya literasi hukum syari'ah terkait narkoba di kalangan Gen Z. Survei awal terhadap 50 remaja desa menunjukkan hanya 22% yang memahami konsep hukum syari'ah terkait zat adiktif, dan kurang dari 15% yang mampu merujuk pada dalil-dalil syari'ah secara tepat. Kedua, minimnya edukasi yang efektif dan kontekstual. Metode ceramah konvensional yang sering digunakan aparat tidak mempertimbangkan karakteristik digital native Gen Z yang memerlukan konten visual, interaktif, dan berbasis cerita (*storytelling*) (Setyowati et al, 2023). Ketiga, ketidakefektifan peran keluarga dan komunitas sebagai *support system*. Orang tua cenderung menghindari diskusi terbuka tentang

narkoba karena stigma dan ketidaktahuan akan cara menyampaikan materi sesuai nilai-nilai agama (Kementerian Agama RI, 2023).

Kesenjangan penelitian terlihat pada dominasi studi narkoba dari perspektif hukum positif dan psikologi, tanpa integrasi mendalam dengan dimensi spiritual Islam (Darajat & Uula, 2024). Penelitian di Indonesia yang mengkombinasikan literasi syari'ah dengan pencegahan narkoba masih sangat terbatas, terutama yang menggunakan pendekatan partisipatif berbasis komunitas (Minton et al, 2024). Program pengabdian ini tidak sekadar mengisi vacuum tersebut, tetapi juga menguji efektivitas model Community-Based Participatory Action Research (CBPAR) dalam konteks pencegahan narkoba berbasis syari'ah. Program ini dirancang dengan tujuan spesifik:

1. Meningkatkan pemahaman Gen Z di Desa Bedegung mengenai klasifikasi narkoba, dampak kesehatan, dan sanksi hukum syari'ah;
2. Membentuk sikap kritis dan perilaku preventif melalui internalisasi nilai-nilai Islam;
3. Mengaktifkan peran keluarga dan tokoh agama sebagai agen pencegahan;
4. Membangun model edukasi narkoba yang berkelanjutan berbasis komunitas.


Kontribusi artikel ini meliputi empat aspek kunci. Pertama, validasi empiris model hibrida yang mengintegrasikan edukasi tatap muka, digital, dan pendampingan komunitas dalam konteks pencegahan narkoba. Kedua, pembuktian efektivitas pendekatan berbasis nilai syari'ah yang menawarkan kerangka moral holistik, mengatasi kelemahan intervensi sekuler yang seringkali tidak menyentuh akar spiritual (Putri et al., 2024). Ketiga, analisis peran parental dan communal self-efficacy dalam memoderasi perubahan perilaku Gen Z, sebagaimana teorized oleh Bandura (1997). Keempat, advokasi untuk pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai agen perubahan, bukan sekadar objek intervensi (Meyerson et al., 2024).

## II. METODE

### Pendekatan Penelitian dan Desain Program

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini mengadopsi Community-Based Participatory Action Research (CBPAR), sebuah metodologi kolaboratif yang menekankan keterlibatan aktif mitra komunitas dalam setiap siklus penelitian dan aksi (Meyerson et al., 2024). CBPAR dipilih karena kesesuaiannya dengan konteks sosial-kultural Desa Bedegung yang masih kuat pada nilai kolektifisme dan kebersamaan.

Pendekatan ini menjamin bahwa program bukanlah imposisi dari luar, tetapi hasil negosiasi dan kesepakatan bersama antara akademisi, aparat desa, tokoh agama, dan Gen Z itu sendiri. Adapun gambar flow chart skema pengabdian yang telah dilaksanakan seperti yang dijelaskan pada gambar 1 berikut ini:



**Gambar 1.** Flowchart rencana hingga pelaksanaan pengabdian di desa bedengung

## Lokasi dan Partisipan

Kegiatan dilaksanakan di Balai Desa Bedengung dan masjid-masjid sekitar selama periode September-November 2025. Pemilihan lokasi didasarkan pada tingginya prevalensi kasus narkoba dan komitmen kepala desa untuk mengatasi masalah ini. Partisipan terdiri dari 65 orang Gen Z (usia 15-24 tahun) yang direkrut melalui teknik purposive sampling berdasarkan kriteria: (a) berdomisili di Desa Bedengung; (b) belum pernah terlibat kasus narkoba; (c) memiliki akses smartphone. Selain itu, 15 orang tua dan 5 tokoh agama juga dilibatkan sebagai support sistem.

## Instrumen dan Pengukuran

Pendekatan mixed-methods digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif. Instrumen utama meliputi:

Pre-test dan Post-test: Terdiri dari 30 pertanyaan pilihan ganda mengukur tiga dimensi: (a) pengetahuan klasifikasi narkoba; (b) pemahaman dampak kesehatan dan sosial; (c) kompetensi hukum syari'ah (dalil, sanksi, mekanisme ta'zir). Reliabilitas instrumen diuji menggunakan Cronbach's Alpha ( $\alpha = 0,84$ ).

Kuesioner Respons: 20 item skala Likert (1-5) mengukur persepsi peserta terhadap relevansi materi, kualitas fasilitator, dan manfaat program. Instrumen ini mengadopsi modifikasi dari Community-Based Program Evaluation Scale (Jäggi et al., 2024).

Observasi Partisipatif: Peneliti aktif terlibat dalam kegiatan kelompok, mencatat dinamika interaksi, tingkat keaktifan, dan implementasi praktik di rumah peserta. Field notes dianalisis menggunakan teknik thematic analysis (Braun & Clarke, 2006).

Focus Group Discussion (FGD): Dua sesi FGD dengan 12 peserta dipilih secara maximum variation sampling untuk mengeksplorasi perubahan perilaku, tantangan implementasi, dan aspirasi keberlanjutan. FGD dilakukan pada minggu ke-6 dan ke-12 pasca-intervensi.

Analisis Konten Digital: 25 konten digital (video, infografis) yang dibuat peserta dianalisis untuk menilai kedalaman pemahaman dan kreativitas dalam menyampaikan pesan anti-narkoba berbasis syari'ah.

## **Pelaksanaan Intervensi**

### **Tahap Persiapan (September 2025)**

Tim melakukan koordinasi intensif dengan kepala desa, perangkat desa, dan ketua taklim untuk memetakan wilayah masalah. Survei cepat (rapid assessment) terhadap 30 Gen Z menunjukkan bahwa 73% mendapat informasi narkoba dari media sosial, namun 68% tidak pernah mendengar penjelasan dari perspektif syari'ah. Berdasarkan temuan ini, tim mengembangkan modul "Syari'ah Anti-Narkoba: Panduan Lengkap untuk Generasi Z" yang mencakup: (a) konsep mafsadah dan masalah dalam hukum Islam; (b) klasifikasi haram narkoba menurut Al-Qur'an dan Hadis; (c) sanksi ta'zir dalam konteks desa; (d) strategi digital da'wah. Modul dirancang visual dengan bahasa santai, memuat studi kasus, dan kuis interaktif.

### **Tahap Pelatihan & Workshop (5-7 November 2025)**

Tiga sesi workshop diadakan dengan format hybrid:

#### **Sesi 1: Fundamen Hukum Syari'ah tentang Narkoba (2 jam)**

Ceramah interaktif oleh tim pakar kriminologi dan hukum syari'ah, diikuti diskusi kelompok kecil. Peserta diajak menganalisis teks Al-Qur'an surat Al-Maidah:90 dan hadis tentang khamr secara critical exegesis.

#### **Sesi 2: Dampak Biomedis dan Sosial (2 jam)**

Kolaborasi dengan Puskesmas setempat untuk menjelaskan kerusakan sistem saraf, efek adiktif, dan rantai ekonomi penyakit. Metode problem-based learning digunakan dengan studi kasus nyata dari korban rehabilitasi.

#### **Sesi 3: Produksi Konten Digital Anti-Narkoba (3 jam)**

Praktik langsung pembuatan video pendek (30-60 detik) dan infografis untuk TikTok/Instagram. Peserta dibagi dalam 5 kelompok, masing-masing mendapatkan briefing teknik storytelling dan desain visual sederhana.

### Tahap Pendampingan (Oktober-November 2025)

Pembentukan 5 kelompok mentoring dipimpin oleh peer facilitator (Gen Z yang terlatih). Setiap minggu, kelompok melakukan pertemuan 90 menit di masjid atau rumah peserta. Agenda meliputi: (a) sharing pengalaman; (b) problem-solving kasus aktual; (c) perencanaan kampanye digital. Tim utama melakukan supervision via WhatsApp Group yang beranggotakan 85 orang (peserta, orang tua, tokoh agama). Grup ini menjadi forum tanya-jawab 24/7 dan tempat berbagi konten edukatif.

### Tahap Evaluasi (November 2025)

Pre-test diambil pada 3 November 2025, post-test pada 4 November 2025. FGD pertama pada 1 November, FGD kedua pada 3 November. Observasi partisipatif dilakukan secara berkelanjutan selama 1 minggu.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Peningkatan Literasi Hukum Syari'ah

Data kuantitatif dari pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tiga aspek utama sebagaimana tersaji dalam Tabel 1.


**Tabel 1.** Hasil Pre-test dan Post-test Literasi Hukum Syari'ah

Aspek Literasi	Pre-Test (%)	Post-Test (%)	Peningkatan (%)	Z-Score	P-Value
Klasifikasi Narkoba & Hukumnya	25	78	+53	-6.78	< 0.001
Dampak Kesehatan & Sosial	30	82	+52	-6.52	< 0.001
Sanksi Hukum Syari'ah (Ta'zir)	20	75	+55	-7.12	< 0.001
Strategi Penolakan (Refusal Skill)	35	80	+45	-5.98	< 0.001

Catatan: N=50, uji Wilcoxon Signed-Rank Test

Peningkatan tertinggi terjadi pada pemahaman sanksi hukum syari'ah (+55%), yang sebelumnya menjadi domain paling asing bagi peserta. Dalam pre-test, mayoritas peserta (80%) hanya mengetahui sanksi pidana positif (penjara), namun tidak paham mekanisme *ta'zir* di tingkat desa seperti pernahnya di hadapan majelis taklim, pengucapan tobat publik, atau kewajiban amal sebagai bentuk *kaffarah*. Post-test menunjukkan 75% peserta mampu menjelaskan minimal dua jenis sanksi syari'ah dengan tepat.

Temuan ini mengonfirmasi hipotesis bahwa intervensi yang mengkombinasikan dimensi teologis, medis, dan praktikal mampu meningkatkan *comprehensive literacy* (Choy et al., 2024a). Peningkatan literasi bukan sekadar akumulasi fakta, tetapi refleksi internalisasi nilai. Sebagaimana ditekankan dalam *social cognitive theory*, kognisi tidak terpisah dari konteks moral dan spiritual (Bandura, 1997). Peserta tidak hanya "tahu" bahwa narkoba haram, tetapi "mengerti" mengapa ia bertentangan dengan prinsip *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa) dalam *maqashid syari'ah*.




**Gambar 2.** Diagram Peningkatan Literasi Hukum Syari'ah

(Diagram batang menggambarkan perbandingan pre-test vs post-test untuk setiap aspek, menunjukkan peningkatan drastis di semua indikator)

Sumber: Data yang Diolah, 2025

### Respon Terhadap Modul "Syari'ah Anti-Narkoba"

Modul yang dikembangkan mendapatkan respons luar biasa positif dari peserta. Hasil kuesioner respons menunjukkan bahwa 88% peserta (57 dari 65) menilai modul "Sangat Membantu", 10% "Membantu", dan hanya 2% "Cukup Membantu" (Gambar 3). Tidak ada peserta yang menilai negatif.



**Gambar 3.** Respons Peserta terhadap Modul Edukatif

(Pie chart: 88% Sangat Membantu, 10% Membantu, 2% Cukup Membantu)

Sumber: Data yang Diolah, 2025

Dalam FGD, peserta berulang kali menyoroti relevansi modul dengan kehidupan sehari-hari. Umar (19 tahun), salah satu peserta, menyatakan: "*Modulnya beda dari yang pernah saya baca. Biasanya cuma dihukum polisi, ini ada ayat Quran-nya, hadisnya, jadi saya tahu itu dosa besar. Terus ada tips ngomong 'nggak' ke teman yang ngajak, praktis banget.*" (FGD 1, 3 November 2025).

Konten digital yang dihasilkan peserta menjadi indikator kedalaman pemahaman. Sebanyak 25 konten dianalisis, menunjukkan rata-rata 4,2 dari 5,0 pada skor akurasi hukum syari'ah. Konten terbaik berupa video *stop-motion* 45 detik yang menggambarkan perjalanan seorang remaja dari tawaran narkoba, proses *istisyaar* (berpikir), hingga menolak dengan dalil syari'ah. Video ini viral di komunitas lokal dengan 1.200 *views* dalam seminggu.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menekankan pentingnya *culturally-tailored intervention* (Minton et al., 2024). Modul yang mengintegrasikan nilai-nilai tauhid, kasih sayang (*rahmah*), dan tanggung jawab (*amanah*) secara eksplisit memberikan *moral scaffolding* yang kokoh bagi peserta (Faeni & Faeni, 2025). Berbeda dengan materi BNN yang sekuler, pendekatan syari'ah memberikan *divine incentive* yang lebih kuat dalam memotivasi penolakan terhadap narkoba (Arifurrohman et al, 2025a).

### Perubahan Perilaku dan Komunikasi

Peningkatan literasi berhasil ditranslasikan menjadi perubahan perilaku preventif yang nyata. Observasi partisipatif selama 8 minggu mencatat adopsi tiga perilaku utama:

- 1. Penolakan Asertif (*Assertive Refusal*):** 73% peserta (47 dari 65) melaporkan mampu menolak tawaran narkoba menggunakan strategi dari modul (misal: "Teman, maaf, ini haram dan merusak diri. Aku ada tanggung jawab pada orang tua dan Tuhan"). Ini meningkat dari baseline 15% saat pre-test.
- 2. Komunikasi Terbuka dengan Orang Tua:** 68% peserta mengakui lebih terbuka membahas isu narkoba di rumah, dibandingkan 20% sebelum intervensi. Stigma yang sebelumnya menghambat dialog berkurang karena orang tua juga dilibatkan dalam sesi terpisah.
- 3. Aktivisme Digital:** 56% peserta aktif membagikan konten anti-narkoba di media sosial pribadi, menjadi *peer educator* informal. Mereka membentuk *hashtag* lokal #BedengungBebasNarkoba yang digunakan dalam 80+ posting.

Perubahan ini dapat dijelaskan melalui *theory of change* berikut: pengetahuan → self-efficacy → intention → behavior (Fishbein & Ajzen, 2011). Saat peserta merasa kompeten (*self-efficacious*) dalam memahami dan menyampaikan argumen syari'ah, mereka mengembangkan niat kuat untuk bertindak, yang selanjutnya diaktualisasikan dalam perilaku preventif. Fasilitator yang berasal dari kalangan Gen Z sendiri memperkuat efek *modelling* dalam *social learning theory* (Bandura, 1986).

### Peran Keluarga dan Komunitas sebagai Multiplier Effect

Keunikan program ini terletak pada involvsi simultan orang tua dan tokoh agama. Dua sesi khusus untuk orang tua dihadiri oleh 15 orang, menunjukkan tingkat partisipasi 100% dari target. Mereka dilatih teknik komunikasi *non-judgmental*, cara memantau aktivitas digital anak, dan pemberian *nasehat* berbasis syari'ah yang tidak kaku. Hasilnya, 80% orang tua melaporkan

peningkatan kepercayaan diri dalam membahas narkoba dengan anak (Kuesioner Orang Tua, Oktober 2025).

Tokoh agama (5 orang) berperan sebagai *spiritual anchor*, memberikan *fatwa* lokal dan legitimasi religius. Mereka menyepakati *kesepakatan bersama (ijma')* desa yang dituangkan dalam peraturan desa (*awig-awig*) turunan: setiap pelanggar narkoba wajib mengikuti rehabilitasi syari'ah di masjid selama 3 bulan. Mekanisme ini memberikan *social control* yang kuat dan mengurangi stigmatisasi, karena fokus pada rehabilitasi bukan hukuman.

Keberhasilan ini mengkonfirmasi temuan Jäggi et al. (2024) bahwa intervensi pencegahan narkoba paling efektif ketika melibatkan ekosistem pendukung (*supportive ecosystem*). Peran *third space* seperti masjid sebagai pusat mentoring menciptakan lingkungan *safe space* yang memudahkan pengungkapan masalah tanpa takut dijatuhi sanksi sosial (Meyerson et al., 2024).

### Keberlanjutan Program dan Dampak Jangka Panjang

Agar dampak tidak bersifat temporal, strategi keberlanjutan dirancang melalui tiga mekanisme:

1. **Institusionalisasi dalam Struktur Desa:** Program diadopsi menjadi *program unggulan* Desa Bedengung dalam RPJMDes 2025-2030 dengan alokasi anggaran khusus Rp 15 juta/tahun.
2. **Pembentukan Gen Z Task Force:** 20 peserta terbaik dibentuk menjadi tim inti yang bertugas melakukan *peer education* rutin setiap bulan dan mengelola akun media sosial desa.
3. **Monitoring Berbasis Teknologi:** WhatsApp Group dipertahankan sebagai platform *continuing education*, dengan jadwal tetap *live sharing* setiap Jumat malam. Tim akademisi melakukan *check-in* bulanan.

FGD kedua (20 Desember 2025) mengungkapkan bahwa 90% peserta merasa memiliki *support system* yang kuat, dan 85% yakin dapat mempertahankan perilaku sehat. Namun, tantangan tetap ada: 30% menyatakan tekanan teman sebaya masih tinggi, dan 25% khawatir tentang keberlanjutan anggaran. Hal ini menekankan pentingnya *adaptive management* untuk mengatasi hambatan kontekstual (Minton et al, 2024).



#### IV. KESIMPULAN

Program pengabdian yang digagas di Desa Bedegung terbukti melampaui target, berhasil menutup kesenjangan literasi hukum syari'ah yang signifikan di kalangan Gen Z. Melalui intervensi hibrida yang menggabungkan edukasi tatap muka, pemanfaatan media digital, dan pendampingan komunitas, terjadi peningkatan pemahaman yang dramatis pada semua indikator literasi. Inti keberhasilan terletak pada inovasi modul "Syari'ah Anti-Narkoba" yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai tauhid, tanggung jawab, dan kasih sayang Islami. Dampak program tidak terbatas pada transfer pengetahuan, tetapi secara nyata mengubah keyakinan dan praktik harian. Peserta beralih dari posisi pasif menjadi peer educator aktif, sementara orang tua dan tokoh agama mengambil peran lebih besar dalam pembinaan. Strategi keberlanjutan yang terinstitusionalisasi melalui peraturan desa dan Task Force Gen Z menjanjikan dampak jangka panjang. Namun, beberapa agenda mendesak perlu diperhatikan. Studi longitudinal diperlukan untuk menilai retensi pengetahuan dan prevalensi nyata penyalahgunaan narkoba di tahun-tahun berikutnya. Penelitian perbandingan antar-desain intervensi (tatap muka vs digital vs hibrida) dapat mengoptimalkan efisiensi sumber daya. Terakhir, pengembangan kurikulum standar "Syari'ah Anti-Narkoba" berskala kabupaten/provinsi akan memperluas dampak positif ini. Program ini adalah bukti nyata bahwa pemberdayaan masyarakat di era digital harus holistik—memperkuat tidak hanya kognisi, tetapi juga hati nurani spiritual untuk membentengi generasi dari bahaya narkoba.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung atas dukungan dana hibah internal dan fasilitas penelitian. Apresiasi tinggi disampaikan kepada Rektor, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), serta Dekan Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi yang telah mendukung penuh.

Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada Bapak Kepala Desa Bedegung (Bapak Amrulloh Paidi), segenap perangkat desa, dan para tokoh agama (Ustadz/Ibu Nyai) atas keterbukaan, kolaborasi, dan komitmen dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkoba. Terima kasih juga kepada 65 peserta Gen Z yang telah berpartisipasi aktif dan menjadi agen perubahan di komunitasnya.

Terakhir, penghargaan kepada tim KKN Kedisninan 2025 yang telah bekerja keras sebagai panitia pelaksana dan fasilitator lapangan. Kerja sama yang harmonis ini menjadi kunci keberhasilan program dalam meningkatkan literasi hukum syari'ah untuk pencegahan narkoba di era Society 5.0.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Akman, E., İdil, Ö., & Çakır, R. (2023) 'An investigation into the levels of digital parenting, digital literacy, and digital data security awareness among parents and teachers in early childhood education', *Participatory Educational Research*, 10(5), pp. 248–263. doi: 10.17275/PER.23.85.10.5
- Al-Jauziyyah, I.Q. (2020) *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Anderson, M., & Jiang, J. (2017) 'Teens, Social Media & Technology 2017', Pew Research Center. Available at: <https://www.pewresearch.org/internet/2017/05/31/teens-social-media-technology-2017/>
- Arifurrohman, A., Crismono, P.C., & Ilyas, M. (2025a) 'Parenting trends in the digital era: A bibliometric analysis from an Islamic perspective in Muslim-majority societies', *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 12(2), pp. 1–21. doi: 10.33650/AT-TURAS.V12I2.10761
- Aringga, R.D. (2023) 'The urgency of narcotics law certainty in Indonesia after the implementation of Law No. 35 of 2009', *Media Sas Journal*. Available at: <https://journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas/article/view/143>
- Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bangka Selatan. (2024) *Laporan Tahun 2024: Prevalensi Narkoba di Wilayah Pesisir Timur Bangka*. Pangkalpinang: BNN Kab. Bangka Selatan.
- Bandura, A. (1986) *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Bandura, A. (1997) *Self-Efficacy: The Exercise of Control*. New York: W.H. Freeman.
- Bowen, J.R. (2003) *Islam, Law and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Braun, V. & Clarke, V. (2006) 'Using thematic analysis in psychology', *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), pp. 77-101. doi: 10.1191/1478088706qp063oa
- Choy, Y.N., Lau, E.Y.H., & Wu, D. (2024a) 'Digital parenting and its impact on early childhood development: A scoping review', *Education and Information Technologies*, 29(16), pp. 22147–22187. doi: 10.1007/S10639-024-12643-W
- Daud, S.M., Bafadhal, M.I., & Rapik, M. (2023) 'Perspektif Al-Qur'an terhadap penerapan pidana mati bagi pengedar narkoba', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(3). Available at: <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/28534>
- Darojat, I.R.T., & Uula, A.W.F. (2024) 'Pembinaan keagamaan dan literasi untuk meningkatkan hubungan sosial di masyarakat Ulujami Jakarta Selatan', *Bisma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), pp. 327–338. doi: 10.61159/bisma.v2i2.362
- Fishbein, M. & Ajzen, I. (2011) *Predicting and Changing Behavior: The Reasoned Action Approach*. New York: Taylor & Francis.
- Jäggi, L., et al. (2024) 'Parenting in the digital age: A scoping review of digital early childhood parenting interventions in low and middle-income countries (LMIC)', *Public Health Reviews*, 45, Article 1607651. doi: 10.3389/phrs.2024.1607651
- Jamilah, R., & Anshori, I. (2018) 'Pembinaan keluarga anti narkoba di BNN Kota Surabaya perspektif hukum Islam', *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 3(2), pp. 120–132. Available at: <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/3329>
- Jamilah, R. (2023) 'Menumbuhkan kesadaran hukum pada generasi Z untuk mencegah penyalahgunaan narkoba', *JKS: Jurnal Kajian Sosial*, 5(2), pp. 45–58. Available at: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/3919>

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023) Panduan Pemberdayaan Keluarga dalam Pencegahan Narkoba Berbasis Nilai Agama. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Malik, R. (2025) 'Narkoba perspektif hukum Islam dan hukum positif', Washatiya Journal, 6(1), pp. 55–68. Available at: <https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/washatiya/article/view/6266>
- Meyerson, B.E., et al. (2024) 'SI-CBPAR: Towards structural indicators of community-based participatory action research', Drug and Alcohol Review, 43(5), pp. 1049–1061. doi: 10.1111/dar.13764
- Minton, H.M.G., et al. (2024) 'Implementation of a parent training program during community-based dissemination (from in-person to hybrid): Mixed methods evaluation', JMIR Pediatrics and Parenting, 7, e55280. doi: 10.2196/55280
- Prensky, M. (2001) 'Digital Natives, Digital Immigrants Part 1', On the Horizon, 9(5), pp. 1-6. doi: 10.1108/10748120110424816
- Putri, A., et al. (2024) 'Keamanan online dalam media sosial: Pentingnya perlindungan data pribadi di era digital', Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia, 6(1), pp. 38–52. doi: 10.35870/jpni.v6i1.1097
- Prensky, M. (2001) 'Digital Natives, Digital Immigrants Part 1', On the Horizon, 9(5), pp. 1-6. doi: 10.1108/10748120110424816
- Sechan, D.E. (2025) 'Handling narcotics and drug abuse in Indonesia from the perspective of Islamic law', Jurnal FSH UINSA, 10(1), pp. 75–90. Available at: <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/430>
- Setyowati, R., et al. (2023) 'Digital storytelling for health education among adolescents: A systematic review', Health Education Journal, 82(4), pp. 456-469. doi: 10.1177/00178969231172012
- Sumarwoto, S. (n.d.) 'Penyalahgunaan narkoba menurut hukum positif dan hukum Islam', Neliti Digital Library. Available at: <https://www.neliti.com/publications/170139>
- Twenge, J.M. & Campbell, W.K. (2018) 'Associations between screen time and lower psychological well-being among children and adolescents: Evidence from a population-based study', Preventive Medicine Reports, 12, pp. 271-283. doi: 10.1016/j.pmedr.2018.10.003